# Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri

# Jacoba F X Kelbulan<sup>1</sup>, Saartje Sarah Alfons<sup>2</sup>, Hendry John Piris<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: jacobafxkelbulan@gmail.com



# Info Artikel

### Keywords:

Arrangement; Prerogative of the President; Minister Appointment.

#### Kata Kunci:

E-ISSN: 2775-619X

Pengaturan; Hak Prerogatif Presiden; Pengangkatan Menteri.

# Abstract

*Introduction:* The use of prerogatives in appointing ministers, the president must pay attention to the educational background of a minister, the president must also look at some applicable standards.

**Purposes of the Research:** to know and understand how to regulate the use of the President's prerogative in the appointment of ministers and how to use the mechanism of the President's prerogative in the appointment of ministers.

Methods of the Research: In this legal research, the author uses normative research. Normative research is library research, where in normative research library materials are data sources which are classified as secondary data in research. Secondary data has a broad scope, ranging from personal letters, book, to afficial documents issued by the government.

Results of the Research: Regarding the educational background of the minister, Susie pudjiastuti, it is not regulated because the ministerial position is not a structural position. Although the president has prerogatives, the president is not necessarily given the widest freedom in appointing a minister. Special arrangements need to be made to limit the president regarding certain things that are the measure. The mechanism of the president's prerogative regarding the appointment of ministers needs to be regulated in a statutory regulation. The intended mechanism can be in the form of interviews, as well as fit and proper tests from the minister concerned, and the conditions that allow it to be open to the public.

#### Abstrak

Latar Belakang: Penggunaan hak prerogatif dalam pengangkatan menteri, presiden harus memperhatikan latar belakang pendidikan seorang menteri presiden juga harus melihat beberapa standar yang berlaku.

**Tujuan Penelitian:** Bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan mekanisme dari penggunaan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Metode Penelitian: Penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian normatif. Artinya, kajian yang terutama mengkaji ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi

Hasil Penelitian: Pendidikan menteri Susie pudjiastuti tidak diatur karena jabatan menteri bukanlah jabatan struktural. Meskipun presiden memiliki hak prerogatif tapi tidak serta merta presiden diberikan kebebasan seluasluasnya dalam mengakat seorang menteri. Perlu pengaturan khusus untuk memberikan batasan kepada presiden mengenai hal-hal tertentu yang menjadi ukuran. Mekanisme hak prerogatif presiden mengenai pengangkatan menteri perlu untuk diatur dalam sebuah peraturan

TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 7 (2022): 728-738

perundang-undangan. Mekanisme yang dimaksudkan dapat berupa wawancara, maupun uji kelayakan dan kepatutan dari menteri yang bersangkutan, dan syarat yang memungkinkan untuk terbuka bagi umum.

#### 1. Pendahuluan

E-ISSN: 2775-619X

Kesejahteraan rakyat berpedoman pada paham negara hukum, yaitu hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintah dan kemasyarakatan dengan berpedoman pada asas legalitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam Negara Hukum Pancasila. Selain itu, negara dengan paham integralistik tidak dimaksudkan untuk menjamin kepentingan perorangan atau golongan tetapi menjamin seluruh rakyat Indonesia berdasarkan pada Pancasila, serta nilai dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta Konstitusi Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tanggung jawab dan tanggung gugat pada dasarnya dibebankan pada jabatan karena untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan itu harus berdasarkan wewenang.Negara Hukum dengan tipe negara kesejahteraan mewajibkan negara untuk melindungi rakyat. Kewenangan tersebut didasarkan pada asas legalitas serta perlindungan hak asasi manusia. Kesejahteraan rakyat menjadi hal utama sebagaimana dimaknai berdasarkan demokrasi dengan didukung oleh prinsip good governance.<sup>1</sup>

Hukum administrasi atau hukum yang mengatur, yang meliputi norma-norma hukum pemerintahan yang menjadi parameter yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan kewenangannya. Parameter yang dipakai dalam penggunaan wewenang itu adalah kepatuhan hukum ataupun ketidaktaatan hukum ("imroproper legal" or improper illegal") maka badan hukum pemerintah yang berwenang tersebut harus mempertanggung jawabkan.<sup>2</sup>.

Konsep Negara hukum saat ini ditandai dengan adanya hak Perogatif. Prerogatif berasal dari bahasa latin *praerogativa* (pertama kali dipilih), *praerogativus* (ditanyakan sebelum yang lain diminta), *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain) .³ Hak prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai wewenang untuk melakukan sesuatu, Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa oleh presiden. Ditetapkan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan di luar kewenangan badan perwakilan <sup>4</sup> Menurut *Blacks Law Dictionary*, prerogatif diartikan sebagai: "sebuah keistimewaan eksklusif atau hak istimewa (*previleg*) yang khas. Berupa kekuatan khusus, hak istimewa, kekebalan, atau keuntungan yang berada di tangan orang yang resmi, baik secara umum, atau sehubungan dengan hal-hal berkaitan kantornya, atau badan resmi, sebagai pengadilan atau legislatif. Hak prerogatif dianggap sebagai kekuasaan atau kehendak yang memiliki sifat diskresi, dan yang tertinggi (di atas) dan tidak terkendali oleh

TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 7 (2022): 728-738

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reny Heronia Nendissa. *Tanggung Jawab Negara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Era Otonomi Daerah*, (Disertasi: Universitas Airlangga), 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Industri di Indonesia*, (Disertasi: Universitas Airlangga), 2004, h. 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bagir Manan, Kekuasaan Prerogatif, (Makalah: yang dipublikasikan di Bandung, 20 Agustus 1998).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,http://bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/index.php

kehendak lain. Dimana dikhususkan bagi keunggulan raja (atau ratu) yang lebih dari dan di atas semua orang lain, merupakan hak dan martabatnya yang Agung.<sup>5</sup>

Hak Prerogatif presiden ini memungkinkan presiden dapat leluasa melaksanakan tindakan pemerintahan yang bertujuan untuk kesejateraan masyarakat dan membantu presiden dalam melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaannya dan sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap negara. Salah satu hak prerogatif presiden adalah mengangkat menteri berdasarkan Pasal 17 UUD NRI 1945 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pengertian menteri berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Menteri negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian.

Pembahasan mengenai pengangkatan menteri terdapat dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian. Pasal 22 ayat (1) Menteri diangkat oleh Presiden. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi peryaratan: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan citacita proklamasi kemerdekaan; d. sehat jasmani dan rohani; e. memiliki integritas yang baik dan; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persoalannya, apakah dalam pengangkatan menteri terdapat suatu standar tertentu atau tidak, baik secara umum maupun secara pribadi, yang di maksud secara umum adalah apakah hak prerogatif ini mempunyai syarat atau standar hukum tertentu dalam pengangkatan seorang menteri, sedangkan secara pribadi apakah menteri tersebut memiliki kualifikasi pendidikan yang dapat menjadi salah satu spesialisasi dalam pengangkatannya sebagai menteri.

Menteri yang akan mengepalai satu kementerian, di dalam kementerian terdapat starata-strata, jadi diharapkan ada salah satu persyaratan. Pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi, program sarjana wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat. Dapat dilihat bahwa tenaga pendidik terdapat strata apalagi menteri yang akan memimpin kementerian. Presiden harus melihat bahwa dalam mengangkat menteri itu sesuai atau tidak dengan landasan filosofis yaitu sesuai tidak dengan pancasila dan UUD NRI 1945, landasan yuridis yaitu menteri itu memiliki loyalitas dan etos kerja yang baik, dan apakah menteri tersebut taat hukum kemudian landasan sosiologis, apakah menteri tersebut mampu melihat dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Hak Prerogatif merupakan kekuasaan yang mutlak karena presiden mempunyai hak penuh dalam menentukan seseorang yang akan membantunya. Penggunaan hak prerogatif dalam pengangkatan menteri, presiden harus memperhatikan latar belakang pendidikan seorang menteri presiden juga harus melihat beberapa standar yang berlaku. Menteri Susi Pudjiastuti yang menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan, 2014-

E-ISSN: 2775-619X TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 7 (2022): 728-738

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Mei Susanto , Memahami Istilah Hak Prerogatif Presiden (Pengertian dan Karakter Hak Prerogatif) Https://Meisusanto.com/2014/10/14/memahami-istilah-hak-prerogatif-presiden pengertian-dan-karakter-hak-prerogatif/

2019 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Susi menempuh pendidikan terakhir pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pendidikan menteri yang akan membantu presiden dalam kementerian juga patut memiliki sebuah spesialisasi yang dapat di pertimbangkan oleh presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya. Menurut Pasal 54 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator/eselon III yaitu memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV. Perlu di perhatikan bahwa hendaknya penggunaan hak prerogatif tersebut tidak menyimpang dari peraturan yang ada karena jika dilihat dari sisi aturan, dalam jabatan kedinasan minimal harus menempuh pendidikan minimal sarjana atau diploma IV. Berbanding terbalik dengan pennggunaan hak prerogatif pengangkatan menteri kelautan dan perikanan yang berijazah SMP.

#### 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian normatif. Artinya, kajian yang terutama mengkaji ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi.<sup>6</sup>

### 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri

Prerogatif berasal dari bahasa latin *praerogativa* (dipilih terlebih dahulu), *praerogativus* (diminta untuk memilih terlebih dahulu), *praerogare* (diminta sebelum meminta orang lain).<sup>7</sup> Hak prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif. Menurut KBBI, hak diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan.<sup>8</sup> Lebih lanjut disebutkan dalam KBBI bahwa hak prerogatif adalah hak khusus atau hak istimewa yang ada pada seseorang karena kedudukannya sebagai kepala negara, misal memberi tanda jasa, gelar, grasi, amnesti.<sup>9</sup>

Blacks Law Dictionary, prerogative diartikan sebagai: sebuah keistimewaan eksklusif atau hak istimewa (previleg) yang khas. Berupa kekuatan khusus, hak istimewa, kekebalan, atau keuntungan yang berada di tangan orang yang resmi, baik secara umum, atau sehubungan dengan hal-hal berkaitan kantornya, atau badan resmi, sebagai pengadilan atau legislatif. Dalam hukum Inggris me rupakan sebuah kekuasaan atau kehendak yang memiliki sifat diskresi, dan yang tertinggi (di atas) dan tidak terkendali oleh kehendak lain. Dimana dikhususkan bagi keunggulan raja (atau ratu) yang lebih dari dan di atas semua orang lain, merupakan hak dan martabatnya yang agung. Jika dilihat dari pranata

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 35

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bagir Manan, Hak Prerogatif, Makalah yang dipublikasikan di Bandung, 20 Agustus 1998.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/index.php

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid.

hukum khususnya hukum tata negara prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris (*United Kingdom*).<sup>10</sup>

Penekanan pada pengertian diskresi sebagai kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nuraninya sendiri. Diskresi adalah kemampuan untuk bertindak atau tidak bertindak sebagaimana mestinya dalam mematuhi kewajiban hukum. 11 Istilah diskresi dalam perbandingan pada beberapa negara dikenal dengan istilah "discretionary power" (Inggris), "ermessen" (Jerman), dan "vrij bevoegdheid" (Belanda). Diskresi dalam pengertian discretionary power dalam common law system di Inggris adalah "the power of judge, public official or a private party (under authority given by contract, trust or will) to make decisions on various matters based on his/her opinion within general legal guidelines). Diskresi dalam pendekatan ini diartikan sebagai kewenangan dari seorang hakim, pejabat publik atau pihak swasta (yang bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh suatu perjanjian) untuk membuat keputusan tentang berbagai masalah berdasarkan pendapat mereka sendiri, dengan mengacu pada norma hukum. 12

Prerogatif diketahui berasal dari Inggris. Hingga saat ini pranata prerogatif masih termasuk salah satu dari sumber hukum tata negara yang berlaku di Kerajaan Inggris. Hak prerogatif saat ini tidak mutlak bagi kekuasaan seorang raja/ ratu karena penggunaannya telah dibatasi dalam dalam sebuah peraturan-perundang-undangan. Sejumlah kalangan meyakini bahwa prerogatif merupakan peninggalan pada masa penyerahan kekuasaan sebelum era pencerahan di Eropa. Pada 15 Juni 1215 sewaktu John bertahta, perubahan terdengar diwaktu Magna Charta diratifikasi. Hak-hak Istimewa para bangsawan tinggi termuat di dalam piagan tersebut. Piagam tersebut dianggap sebagai awal yang baik bagi ikut sertanya rakyat dalam manajemen kekuasaan. 13

Menurut persrspektif Ni'matul Huda dalam Jurnal yang di publikasikasn dengan judul Hak Prerogatif Presiden dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia, membahas bahwa, dari catatan kenegaraan Indonesia bahwa Pada 6 Januari 1947 dalam sidang pertama Badan Pekerja di Solo setelah keluarnya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1946, tindakan presiden telah menimbulkan keberatan yang berasal dari anggota-anggota Badan pekerja. Pada kabinet yang bertanggungjawab saat UU dan Peraturan Pemerintah memuat tanda tangan presiden dan menteri yang bertanggungjawab. Pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1946 ditandai tangani oleh presiden tanpa tanda tangan menteri yang berwenang. Didalamnya, presiden menginformasikan kepada badan pekerja bahwa presiden yang akan bertanggungjawab atas peraturan presiden. Pada 17 Januari 1947 dalam pernyataannya presiden meyakini bahwa pembuatan aturan semacam itu termasuk dalam hak prerogatif presiden. Dapat disimpulkan bahwa KNIP mengakui prerogatif presiden dalam membujuk anggota-anggota KNIP sampai ada suatu UU yang mengatur persoalan tersebut karena dari penarikan rencana undang-undang dari Badan Pekerja

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Bagir Manan, Kekuasaan Prerogatif... Op.Cit.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> S. E. M Nirahua (2012, May 25). Penggunaan Diskresi Dalam Tindakan Pemerintah Https://fh.unpatti.ac.id/penggunaan-diskresi-dalam-tindakan-pemerintah/

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Forum Keadilan. No. 19.12 Agustus 2001. h. 14.

tidak diakui secara positif dan tidak diresmikan oleh KNIP dalam mengatasi persoalan itu.  $^{14}$ 

Menurut Konstitusi RIS (UUD 1949) dan UUD Sementara 1950 hak prerogatif Presiden misalnya ditetapkan dalam membentuk kementerian-kementerian (Pasal 50 UUDS 1950); berhak membubarkan DPR (Pasal 84 UUDS 1950); memberikan tanda-tanda kehormatan (Pasal 126 KRIS 1949, Pasal 87 UUDS 1950): memberi grasi (Pasal 160 KRIS 1949, Pasal 107 UUDS 1950); mengadakan traktat dengan negara-negara lain (Pasal 175 KRIS 1949, Pasal 120 UUDS 1950); mengangkat wakil-wakil RI pada negaranegara lain (Pasal 178 KRIS 1950. Pasal 123 UUDS 1950); menerima wakil-wakil negara-negara lain pada RI (Pasal 178 KRIS 1949, Pasal 123 UUDS 1950); menyatakan perang (Pasal 128 UUDS 1950); menyatakan keadaan bahaya' (Pasal 129 UUDS 1950). 15

Periode Reformasi, kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sudah mulai berkurang, yaitu sehubungan dengan telah dirubahnya UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan kekuasaan membentuk undang-undang yang sebelum perubahan UUD NRI 1945 dalam pasal 5 ayat (1) ditentukan bahwa "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", dirubah menjadi pasal 5 ayat (1) setelah perubahan menentukan bahwa "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Dan pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 setelah perubahan memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk undang-undang, yaitu bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang", jadi pada masa ini kekuasaan legislatif bergeser dari Presiden dan setelah perubahan UUD 1945 kekuasaan legislative dipercayakan kepada DPR. <sup>16</sup>

Presiden memiliki hak khusus atau hak istimewa yang tidak dimiliki oleh fungsi jabatan kenegaraan lain yakni hak prerogratif. Dalam bidang hukum, kepala negara, berhak atas grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sebagai tanggapan atas "sikap bebas terhadap kesalahan", pelaksanaan hak atas pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus. <sup>17</sup> Pengaturan mengenai pengangkatan menteri terdapat pada Pasal 17 UUD NRI 1945, Selanjutnya pada UU Kementerian Negara hanya megatur mengenai syarat umum pengangkatan seorang menteri. Namun mengenai adaya syarat-syarat khusus atau tertentu yang harus dimiliki oleh menteri sejauh ini belum diakomodir.

Kekuasaan Presiden yang dirumuskan dalam UUD NRI 1945, pasal:

1) Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

E-ISSN: 2775-619X

TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 7 (2022): 728-738

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ni'matul Huda (Oktober 2001) Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Ttata Negara Https://www.neliti.com/id/publications/81848/hak-prerogatif-presiden-dalam-perspektif-hukum-tata-negara-indonesia.

<sup>15</sup> Ihid.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Oksep Adhayanto (2011) Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 Https://www.academia.edu/38276915/Eksistensi\_Hak\_Prerogatif\_Presiden\_Pasca\_Amandemen\_UUD\_1 945\_pdf

 $<sup>^{17}</sup>Ibid.$ 

- 2) Pasal 11 ayat 1: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat permaian dan perjanjian dengan negara lain.
- 3) Pasal 11 ayat 2: Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban kekuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Pasal 12: Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
- 5) Pasal 13 ayat 1: Presiden mengangkat duta dan konsul.
- 6) Pasal 14 ayat 1: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 7) Pasal 14 ayat 2: Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 8) Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 10 sampai pasal 15 UUD NRI dipahami dalam kerangka tugas Presiden sebagai Kepala Negara, bukan sebagai Kepala Pemerintahan. Namun, karena sistem yang dianut dalam UUD 1945 bukan sistem kabinet (parlementer), maka memang tidak ditegaskan bahwa kekuasaan tersebut dikaitkan dengan fungsi Presiden sebagai Kepala Negara. Dalam sistem presidensiil yang dianut oleh UUD NRI 1945, fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan menyatu dalam jabatan Presiden. Tetapi secara teoritis semua kekuasaan yang disebut di atas melekat dalam fungsi Presiden RI menurut Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UUD NRI 1945 adalah hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara.18

Kekuasaan Presiden sebagai kepala Pemerintahan yang dilakukan atas nama negara sesuai dengan yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

- Pasal 4 ayat (1): "Memegang kekuasaan pemerintahan". Ketentuan ini tidak mengalami perubahan selama proses amandemen pertama hingga keempat, dengan demikian ketentuan ini tetap dipertahankan sebagaimana seperti awal.
- Pasal 5 ayat (1): "Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepad DPR".
- Pasal 5 ayat (2) "Menetapkan peraturan pemerintah"
- Pasal 16: "Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden".
- Pasal 17 ayat (2): "Mengangkat danmemberhentikan menteri-menteri".
- 6) Pasal 20 ayat (2) dan (4): "Membahas dan memberi peretujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU"
- Pasal 22 ayat (1) "Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang dalam kegentingan yang memaksa".
- Pasal 23 ayat (2): "Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan perimbangan DPD"

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Seiarah. Jakarta: Ul Press. 1996, h. 78.

- 9) Pasal 23 F ayat (1): "Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD".
- 10) Pasal 24 A ayat (3): "Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR".
- 11) Pasal 24 B ayat (3): "Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan prsetujuan DPR".
- 12) Pasal 24 C ayat (3): "Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan Sembilan orang hakim konstitusi". 19

# 3.2 Mekanisme Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri

Berdasarkan Pasal 12 UU Kementerian Negara mengenai pembentukan Kementerian Presiden membentuk Kementerian luar negeri, dalam negeri dan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Kementerian Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji. Sesuai dengan amanat Undang-Undang maka terbitlah Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Keputusan tersebut mengangkat sebagai menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Artinya presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (chief of executife), tetapi juga sebagai kepala negara (chief of state). Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI 1945 tidak dipisahkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) yang berisi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Maksud dari kekuasaan pemerintahan menurut ketentuan tersebut adalah kekuasaan eksekutif.<sup>20</sup> Undang Undang Dasar NRI 1945, menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Mengingat kekuasaan pemerintahan yang begitu luas, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan pemerintahan. Menteri adalah pembantu Presiden yang menguasai bidang tertentu dalam pemerintahan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dikatakan "kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara". Status menteri sebagai "pembantu", menjadikan Presiden memiliki legitimasi kuat mengangkat, meminta pertanggungjawaban, dan memberhentikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. <sup>21</sup>

<sup>19;</sup> Gama Media.1990, h. 263-264.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sudirman (2014,Juni 05), Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945) http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/526

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid*. h. 12

Terdapat enam belas politikus terpilih menjadi menteri dan anggota Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 yang baru dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. , dimana Kabinet Indonesia maju terdiri atas 34 Menteri, dari Jumlah tersebut, 28 kursi diisi oleh sosok dari kalangan professional non parpol, sedangkan 16 menteri diidi oleh sosok berlatar belakang partai politik diantaranya terdapat Sekretaris kabinet yakni Pramono Agung yang juga berasal dari partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengangkatan menteri tersebut dari periode 2014-2019-2019-2024 terbagi dan sebagian berasal dari partai politik dan berasal dari kalangan profesional berdasarkan data yang tercatat. Melihat penggunaan hak prerogatif yang digunakan oleh presiden dalam mengangkat menteri merupakan hak istimewa yang mana sepenuhnya dimiliki oleh presiden.

Ditelaah dengan cermat dapat dilihat dari pasal 54 PP No 11 Tahun 2017 dimana salah satu persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator / eselon III yaitu memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau Diploma IV. Namun karena presiden bertindak dengan hak prerogatif yang merupakan keputusannya sendiri yang mana dilanjutkan oleh Le Sueur – Herberg suatu hak prerogatif yang sudah diatur dalam undang-undang tidak disebut sebagai hak prerogatif lagi, melainkan hak yang berdasarkan undang-undang. Maka tidak diatur pula dalam peraturan perundang-undangan mengenai dasar hukum mengenai seberapa besar jumlah pengangkatan menteri yang berasal dari partai politik maupun kalangan professional, ataupun jenjang pendidikan yang di tempuh oleh menteri itu sendiri.

Pengangkatan menteri Susi Pudjiastuti sebagai menteri kelautan dan perikanan pada kabinet kerja periode 2014-2019 , Presiden menggunakan hak Prerogatifnya dengan mengesampingkan pendidikan yang dimiliki oleh menteri kelautan dan perikana yang mana pada saat diangkat menjadi menteri , Sisi Pudjiastuti memiliki ijazah SMP tentu ini bertolak belakang dengan jabatan sesuai dengan PP Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Mengingat Menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Namun sepenuhnya pengangkatan tersebut merupakan hak prerogatif presiden karena presiden menganggap pudjiastuti yang nantinya dapat membantu dan memiliki kompetensi yang akan membantu presiden Selama masa pemerintahannya. Dalam suatu kementerian tentu terdapat strata-strata atau jenjang pendidikan sehingga presiden diharapkan memperhatikan hal tersebut. Karena suatu kekuasaan prerogatif yang sudah diatur dalam undang-undang tidak disebut sebagai hak prerogatif lagi, melainkan hak yang berdasarkan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 UU ASN Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pejabat administrasi adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah

E-ISSN: 2775-619X TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 7 (2022): 728-738

https://news.detik.com/berita/d-4756670/16-menteri-jokowi-dari-parpol-ini-pembagian-jatahnya.

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural sedangkan menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Berdasarkan Pasal 25 UU ASN, Dilihat dari kelembagaannya Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, dan untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Pasal 26 UU ASN Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang Pendayagunaan Pegawai ASN diantaranya Kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia dan Kebijakan umum pembinaan profesi ASN;

Pengertian Jabatan Politik dalam administrasi publik adalah pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilikada. Jabatan politis merupakan jabatan yang dihasilkan oleh proses politik, missal Gubernur, Wakil Gubernur, Presiden/wakil Presiden, beserta para menterinya. Lingkungan kementerian, hanya ada satu jabatan saja yang bersifat politik, yaitu menteri. Sementara itu instansi yang di pimpin oleh menteri adalah pegawai negeri sipil yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian. <sup>24</sup>

### 3. Kesimpulan

Hak prerogatif presiden salah satunya adalah mengangkat menteri, latar belakang pendidikan menteri tidak diatur karena jabatan menteri bukanlah jabatan struktural. Meskipun presiden memiliki hak prerogatif tapi tidak serta merta presiden diberikan kebebasan seluas-luasnya. Presiden dalam hal ini harus memperhatikan latar belakang dari menteri yang bersangkutan sehingga perlu pengaturan khusus untuk memberikan batasan kepada presiden mengenai hal-hal tertentu yang menjadi ukuran. Mekanisme pengangkatan menteri oleh presiden dengan menngunakan hak prerogatifnya yaitu menggunakan pertimbangan sendiri sehingga sebagian berasal dari parai politik dan sebagian dari kalangan professional. Mekanisme hak prerogatif presiden mengenai pengangkatan menteri sejauh ini belum diatur. Meskipu merupakan hak prerogatif presiden tetapi harus terdapat standarnya tertentu sehingga tidak melenceng dari standar-standar yang sebelumnya telah ada. Mekanisme pengangkatan menteri yang dimaksudkan dapat berupa wawancara, maupun uji kelayakan dan kepatutan dari menteri yang bersangkutan, dan syarat yang memungkinkan untuk terbuka bagi umum.

### **Daftar Referensi**

E-ISSN: 2775-619X

Bagir Manan, *Kekuasaan Prerogatif*, Makalah: yang dipublikasikan di Bandung, 20 Agustus 1998.

Bagir Manan, Hak Prerogatif, Makalah yang dipublikasikan di Bandung, 20 Agustus 1998.

<sup>23</sup> Ghasaly Ama La Nora, *Ilmu Komunikasi Politik*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014, h. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, h. 323

- Ghasaly Ama La Nora, Ilmu Komunikasi Politik, Yogyakarta: Andi Offset, 2014
- https://news.detik.com/berita/d-4756670/16-menteri-jokowi-dari-parpol-ini-pembagian-jatahnya.
- Jimly Asshiddiqie. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Seiarah. Jakarta: Ul Press. 1996.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,http://bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/index.php.
- Mei Susanto, Memahami Istilah Hak Prerogatif Presiden (Pengertian dan Karakter Hak Prerogatif) Https://Meisusanto.com/2014/10/14/memahami-istilah-hak-prerogatif-presiden pengertian-dan-karakter-hak-prerogatif/.
- Ni'matul Huda (Oktober 2001) Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Ttata Negara Https://www.neliti.com/id/publications/81848/hak-prerogatif-presiden-dalam-perspektif-hukum-tata-negara-indonesia.
- Oksep Adhayanto (2011) Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 Https://www.academia.edu/38276915/Eksistensi\_Hak\_Prerogatif\_Presiden\_Pasca \_Amandemen\_UUD\_1945\_pdf.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Reny Heronia Nendissa. *Tanggung Jawab Negara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Era Otonomi Daerah*, (Disertasi: Universitas Airlangga), 2015.
- S. E. M Nirahua (2012, May 25). Penggunaan Diskresi Dalam Tindakan Pemerintah Https://fh.unpatti.ac.id/penggunaan-diskresi-dalam-tindakan-pemerintah/.
- Sudirman (2014, Juni 05), Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945) http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/526.
- Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Industri di Indonesia*, (Disertasi: Universitas Airlangga), 2004.